



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Ir. H. Juanda No. 01 Telp. (0234) 272312 Indramayu 45212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 954/ 065 /DISDUKCAPIL/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu digunakan untuk :

1. Menetapkan Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis);
2. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
3. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
5. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta;
6. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja atau sesuai Dokumen Rencana Strategis 2021-2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 4 Pebruari 2021



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN INDRAMAYU

H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710722 199903 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu
 Nomor : 954/065 /DISDUKCAPIL/2021
 Tanggal : 4 Pebruari 2021
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu

1. SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu
2. Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan UPT ;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Penanggungjawab
			Cara Penghitungan	Tipe Penghitungan	Satuan	
1.	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah KTP El Yg Diterbitkan}}{\text{Jumlah Wajib KTP El}} \times 100$	Prosentase	Keping	Disdukcakil
		Cakupan Pelayanan KIA	$\frac{\text{Jumlah Anak Yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun}} \times 100$	Prosentase	Keping	Disdukcakil
		Cakupan Pelayanan Kartu Keluarga (KK)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Ber KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100$	Prosentase	Lembar	Disdukcakil
		Cakupan Penduduk Berakte Kelahiran	$\frac{\text{Jml Penduduk Memiliki Akta Kelahiran Th.2021}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 0-18 Th. 2021}} \times 100$	Prosentase	Lembar	Disdukcakil



 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN INDRAMAYU
H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710722 199903 1 004